



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.B/2010/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Nengah Seta alias Pangur ;
Tempat lahir	: Gelagah ;
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun/31 Desember 1969 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Gelagah, Desa Kutampi,
Kecamatan Nusa Penida,	
Kabupaten Klungkung ;	
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;



Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Seta alias Pangur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dengan jalan membongkar dan memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Seta alias Pangur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang kayu ;
 - Uang kertas senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Suardika ;

- Satu unit sepeda motor Supra Fit warna hitam strip merah kuning DK 4041 FH ;
- Sebuah notis pajak tahun 2006 No. 1708569 An. I Wayan Widarta alamat Jln. Nusantara Tuban Kuta Badung ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Nengah Seta alias Pangur, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2010, bertempat di Banjar Sebunipil, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi I Ketut Suardika, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dengan jalan membongkar dan memanjat Terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara naik melalui pagar, kemudian mencongkel jendela, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I Nengah Seta als Pangur mengendarai sepeda motor supra Fit DK 4041 FH hendak ke kebun memberi makan sapi, ketika melintas di depan rumah saksi korban I Ketut Suardika Terdakwa melihat situasi sepi karena semua warga disekitarnya sembahyang dalam rangka menyambut hari Raya Galungan, saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompat melalui pagar/tembok penyengker dan melihat sebuah parang bergagang kayu diatas rumah milik saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut untuk digunakan mencongkel jendela depan samping kanan, setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam, setelah didalam Terdakwa melihat sebuah tas warna merah berisi uang puluhan juta rupiah, pada saat itu Terdakwa mengambil senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku celananya kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan Sepeda Motor Dk 4041 FH, keesokan harinya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli alat-alat Sepeda Motor tersebut berupa ban luar depan senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), shock becker senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), digunakan untuk main judi dan minum-minum senilai Rp. 15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang yang masih di bawa oleh Terdakwa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363(1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. I Ketut Suardika:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010, sekitar pukul 16.00 wita, saksi selesai melakukan persembahyangan dan kemudian saksi pulang kerumah saksi yang terletak di Banjar Sebunipil, Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida ;
- Bahwa sesampainya dirumah dan masuk kedalam kamar, saksi melihat jendela kamar saksi sudah dalam keadaan rusak bekas dicongkel dan gerendelnya sudah patah ;
- Bahwa saksi langsung melihat uang yang saksi simpan didalam almari, setelah saksi buka dompetnya ternyata uang yang saksi simpan sudah hilang;
- Bahwa uang yang saksi simpan sebanyak Rp. 20.000.000,- dari hasil saksi bekerja yang saksi simpan selama dua tahun ;
- Bahwa almari tempat menyimpan uang tersebut memang tidak dikunci tetapi pintu kamar saksi dalam keadaan dikunci ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi dan berselang dua hari Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah saksi hanya kebun milik Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa uang adalah merupakan uang sisa dari uang yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa parang adalah milik saksi yang biasa saksi letakkan diluar rumah sedangkan sepeda motor adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut.

Saksi 2. I Wayan Putu Suarjana :

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan setelah diberitahukan oleh saksi I Ketut Suardika ;
- Bahwa uang saksi I Ketut Suardika yang hilang sebanyak Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai Terdakwa karena dari cerita orang, Terdakwa sering mengambil barang kepunyaan orang lain ;



- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Nusa Penida ;
- Bahwa dari penyelidikan polisi ditemukan pelakunya yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam strip warna merah kuning dengan nomor polisi DK 4011 FH, sebuah notis pajak tahun 2006, nomor. 1708569 atas nama I Wayan Widarta, alamat jln. Nusantara Tuban, Kuta, Badung, dan sebuah parang bergagang kayu, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa pagi kekebun untuk memberi makan sapi ;
- Bahwa ketika melintas di rumah saksi I Ketut Suardika, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi tanpa penghuni sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kerumah tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanjat tembok pagar rumah, kemudian menuju jendela rumah dan melihat sebuah parang yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibongkar dan menuju kedalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka almari dan menemukan sebuah tas pinggang warna merah yang berisikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan tas pinggang tersebut ditaruh ditempat semula ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa lalu pergi keluar rumah dengan membawa uang tersebut dengan cara memasukkan kedalam saku celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi I Ketut Suardika dengan mengendarai sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat sepeda motor, sebagian untuk membeli minuman keras dan juga untuk berjudi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Gede dan pada saat membeli tidak disertai dengan BPKB dan hanya diberikan notis pajak atas nama I Wayan Widarta ;
- Bahwa setelah dibelanjakan uang tersebut telah terpakai Rp. 15.435.000,- dan masih terisa Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Ketut Suardika untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa pergi kekebun Terdakwa untuk memberi makan sapi ;
- Bahwa benar ketika melintas di rumah saksi I Ketut Suardika di Banjar sebunipil, Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida, Terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi tanpa penghuni sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kerumah tersebut ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memanjat tembok pagar rumah, kemudian menuju jendela rumah dan melihat sebuah parang yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela tersebut ;
- Bahwa benar setelah berhasil membuka jendela tersebut lalu Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibongkar dan menuju kedalam kamar ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka almari dan menemukan sebuah tas pinggang warna merah yang berisikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan tas pinggang tersebut ditaruh ditempat semula ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa lalu pergi keluar rumah dengan membawa uang tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan kedalam saku celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi I Ketut Suardika dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa benar setelah saksi I Ketut Suardika pulang dari persembahyangan, saksi I Ketut Suardika menyadari kalau uang yang disimpan dalam almari pakaian telah hilang ;
- Bahwa benar saksi I Ketut Suardika memberitahukan kehilangan tersebut kepada saksi I Wayan Putu Suarjana dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polsek Nusa Penida ;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat sepeda motor, sebagian untuk membeli minuman keras dan juga untuk berjudi ;
- Bahwa benar setelah dipergunakan oleh Terdakwa, uang tersebut telah terpakai Rp. 15.435.000,- dan masih tersisa Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan polisi didapatkan pelaku adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Ketut Suardika untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Nengah Seta alias Pangur yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah masuk kerumah saksi I Ketut Suardika dan sesampainya dikamar saksi I Ketut Suardika, Terdakwa membuka pintu almari pakaian dan melihat sebuah tas pinggang warna merah yang berisikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Melihat uang tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya di saku celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi I Ketut Suardika dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena



tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan berpindahnya uang milik saksi I Ketut Suardika dari tempatnya semula ke tempat lain atau setidaknya tidaknya kedalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka uang adalah termasuk dalam pengertian barang oleh karena uang adalah merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi I Ketut Suardika adalah merupakan kepunyaan saksi I Ketut Suardika dan tidak ada seorangpun selain saksi I Ketut Suardika yang memiliki uang tersebut, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi I Ketut Suardika dan keesokan harinya dipergunakan untuk membeli alat-alat sepeda motor, membeli minuman keras dan juga untuk berjudi. Dengan melihat fakta tersebut, telah ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki uang milik saksi I Ketut Suardika yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Selanjutnya oleh karena Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, untuk masuk kedalam rumah saksi I Ketut Suardika, Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok pagar rumah dan sesampainya didalam pekarangan rumah Terdakwa menuju kejendela rumah dan mengambil sebuah parang yang kemudian dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah milik saksi I Ketut Suardika.



Selanjutnya setelah berhasil membuka jendela rumah, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan kemudian mengambil uang milik saksi I Ketut Suardika yang disimpan didalam almari pakaian saksi I Ketut Suardika ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan jalan memanjat dan merusak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, uang kertas sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah parang bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai milik dari saksi I Ketut Suardika, maka sudah sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi I Ketut Suardika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam strip warna merah kuning dengan nomor polisi DK 4011 FH dan sebuah notis pajak tahun 2006, nomor. 1708569 atas nama I Wayan Widarta, alamat jln. Nusantara Tuban, Kuta, Badung, oleh karena barang bukti tersebut belum dapat dipastikan kepemilikannya dan barang bukti tersebut disita



dari Terdakwa secara sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 363 (1)ke-5 KUHP, KUHAP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Seta alias Pangur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah parang bergagang kayu dikembalikan kepada I Ketut Suardika sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam strip warna merah kuning dengan nomor polisi DK 4011 FH dan sebuah



notis pajak tahun 2006, nomor. 1708569 atas nama I Wayan Widarta, alamat jln. Nusantara Tuban, Kuta, Badung, dikembalikan sementara waktu kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU ENDRU SONATA,SH.dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I KETUT SUDIARTA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH.

Hakim Anggota,

PUTU ENDRU SONATA,SH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA.